

ABSTRAK

Nugroho Catur Utomo: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang akan berdampak kepada semakin banyaknya korban tindak pidana narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif perlindungan hukum korban tindak pidana narkotika didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hak-hak korban tindak pidana narkotika, serta bagaimana kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana narkotika kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana narkotika didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara konkret belum terdapat perlindungan. Korban tindak pidana narkotika tidak mendapatkan haknya untuk direhabilitasi, sebaliknya korban tindak pidana narkotika mendekam di penjara, padahal tujuan Undang-Undang tersebut adalah menjamin upaya rehabilitasi. Kebijakan hukum pidana dimasa mendatang harus berparadigma terhadap pengobatan korban tindak pidana narkotika bukan berparadigma terhadap penghukuman.

Kata Kunci: *Perlindungan, Korban, Narkotika*